



TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH UTANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Violent Actions Committed by Debt Collectors from A Criminological Perspective

Firman Farid¹, Ruslan Renggong², Andi Tira²

¹Kepolisian Resor Kota Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: firmanfarid100@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector) dan upaya mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan penagih utang di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa debt collector, yang memiliki ikatan sosial yang lemah dan nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat luas, cenderung melakukan tindakan kekerasan dalam proses penagihan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan pekerjaan dan sikap tidak kooperatif dari debitor. Upaya pencegahan tindakan kekerasan dalam penagihan utang dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas komunikasi yang baik antara debt collector dan debitor, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan faktor kunci dalam membangun hubungan yang baik antara debt collector dan debitor sehingga tindakan kekerasan bisa dihindari dalam proses penagihan.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindakan Kekerasan, Penagih Utang

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the causes of violent acts committed by debt collectors and efforts to prevent violent acts committed by debt collectors in Makassar City. The type of research used is qualitative research with an empirical normative approach. The data collection techniques used are library research and field research. Data analysis used in this research is using qualitative and quantitative analysis. The results of this study indicate that debt collectors, who have weak social ties and different values from the wider community, tend to commit acts of violence in the collection process. This is due to various factors, including job pressures and uncooperative attitudes from debtors. Efforts to prevent violent acts in debt collection can be made through improving the quality of good communication between debt collectors and debtors, as well as adherence to standard operating procedures and an understanding of the rights and obligations of each party are key factors in building a good relationship between debt collectors and debtors so that violent acts can be avoided in the collection process.

Keywords: Criminology, Acts of Violence, Debt Collectors



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik sering diikuti dengan pola atau gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan seseorang seringkali tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga membutuhkan bantuan pihak lain. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui utang piutang. Gaya hidup seseorang masa kini terdapat kecenderungan kearah konsumtif. Kecenderungan gaya hidup yang konsumtif ikut dipicu maraknya teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah untuk diakses.

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan atau kebutuhan terhadap suatu barang, Kebutuhan pendanaan diperoleh melalui layanan perkreditan yang disediakan oleh lembaga keuangan Bank ataupun lembaga keuangan bukan bank melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bersifat independen memiliki wewenang yang berbeda dari Bank Indonesia, di antaranya pada wewenang untuk melaksanakan penyidikan. Tidak hanya itu, pada OJK melekat

pula wewenang untuk melakukan pemungutan atas biaya operasional dari lembaga keuangan di bawah pengawasannya. OJK dengan sifatnya yang independen harus memungut biaya operasional dari lembaga keuangan yang diawasinya, padahal sebelumnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia tidak memungut biaya dari lembaga keuangan dalam pengawasannya dan tidak pula berasal dari APBN.

Bagi masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau jika dibeli secara tunai, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya, terlebih saat ini sedang maraknya inovasi produk kendaraan roda dua, maupun kendaraan roda empat yang menarik minat masyarakat untuk membeli. Untuk mengatasi masalah ini hadir lah lembaga pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk kredit.

Perjanjian dalam bentuk kredit, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi objek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindah tangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga disebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik.

Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Pemberian kuasa merupakan pelimpahan perwakilan atau mewakilkan yang menerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa”, bahwa melalui surat kuasa, jasa penagih utang (debt collector) dapat mewakili kreditor untuk menagih utang kepada debitor.

Namun kecenderungan yang terjadi sekarang seringkali status hubungan antara pihak debt collector dengan pihak perbankan tidak jelas. Banyaknya keluhan masyarakat tentang kinerja penagih utang atau debt Collector yang merampas atau menarik barang yang menunggak, secara terang-terangan di tengah jalan raya hingga meresahkan masyarakat.

Adanya berbagai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum yang mengatas namakan debt collector sangat berdampak pada psikologis masyarakat khususnya yang melakukan transaksi kredit barang bergerak seperti mobil ataupun motor. Selain itu, penggunaan jasa debt collector juga kerap kali digunakan untuk menagih utang-piutang customer kartu kredit yang macet sehingga pada akhirnya mengakibatkan timbulnya kekerasan dan penganiayaan bagi para customer. Apabila melihat aturan yang ada, jasa penagih utang yang melakukan tindak sewenang-wenang, apalagi ditambah dengan kekerasan dan penganiayaan adalah ilegal dan melanggar hukum oleh karena tidak ada aturan yang mengatur tentang dibolehkannya kreditor menggunakan jasa debt collector untuk

menagih utang kepada debitor dengan cara-cara kasar dan menggunakan kekerasan.

Terkait isu tersebut, Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia khususnya berkaitan dengan isu “eksekutorial” dan “cidera janji” dalam jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) yang menyatakan “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 15 Ayat (3) yang menyatakan “Apabila debitor mengalami cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Berdasarkan kasus di atas tindakan debt collector sudah masuk dalam ranah tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector) dan upaya mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan penagih utang di Kota Makassar.

2. METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kota Makassar, tepatnya di Polrestabes Makassar dan salah satu lembaga pembiayaan di Kota Makassar. Pertimbangan memilih lokasi penelitian tersebut di atas karena terjadi kasus tindakan kekerasan di wilayah Polrestabes Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif empiris yang menggunakan data sekunder untuk menganalisis sinkronisasi hukum yang digabungkan dengan tipe penelitian hukum kriminologi. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan debt collector, masyarakat Kota Makassar, dan Polisi. Sedangkan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, yaitu menganalisis data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas, serta membuat tabulasi data yang berbentuk tabel guna memudahkan dalam melakukan analisis data primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kriminologi Terhadap Tindakan Kekerasan yang Dilakukan oleh Penagih Utang (debt collector)

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan termasuk ilmu forensik, hukum pidana, dan peradilan pidana yang menggunakan penelitian nyata untuk memahami apa yang menyebabkan orang melakukan kejahatan.

a. Penyimpangan Budaya

Penyimpangan budaya atau yang dikenal juga sebagai perilaku yang menyimpang, mengacu pada tindakan atau perilaku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu budaya atau

masyarakat, norma-norma ini berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut sudut pandang teori kriminologi yaitu teori penyimpangan budaya, kekerasan yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector) dapat dianalisis sebagai bentuk kekerasan penagih utang yang tidak sesuai SOP atau menggunakan metode penagihan yang melanggar hukum, seperti bentuk kekerasan dalam penagih utang secara terstruktur dan terencana dengan tujuan untuk mengintimidasi dan memaksa debitur untuk membayar utang.

Terdapat penyimpangan budaya dalam proses penagihan utang, di mana penagih utang melakukan tindakan kekerasan terhadap debitur bertentangan dengan SOP penagihan yang seharusnya diterapkan. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian dan wawancara yang menunjukkan adanya penyimpangan budaya yang terjadi di masyarakat. Hasil wawancara dengan Abdurrahman sebagai Basubnit Tipiter Polresta Makassar mengatakan bahwa:

“Debt collector dalam menjalankan tugasnya memiliki aturan dan batasan yang diatur dalam peraturan OJK, dalam aturan tersebut debt collector dilarang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan perbuatan tidak menyenangkan dalam proses penagihan utang. Jika ada korban melaporkan debt collector dengan tindakan kekerasan maka pihak kepolisian akan menindaklanjuti kasus tersebut dan apabila debt collector terbukti melakukan kekerasan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUHP”

Pernyataan yang diutarakan di atas bahwa debt collector dalam menjalankan tugasnya memiliki aturan dan batasan yang diatur oleh OJK yaitu saat menagih utang tidak menggunakan kekerasan, melakukan intimidasi, dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Peraturan OJK ini dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka dari itu, Konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan yang tidak menyenangkan serta berhak untuk melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang dan debt collector hanya berhak menagih utang yang sah dan sesuai dengan perjanjian antara kreditor dan debitur.

Berdasarkan teori penyimpangan budaya salah satunya culture conflict theory yang menegaskan bahwa kelompok yang berlainan belajar norma baru yang berbenturan dengan norma lama dengan kata lain bentrokan antara generasi muda dan tua terjadi karena perbedaan nilai dan gaya hidup. Generasi tua memiliki nilai kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban finansial. Generasi tua menganggap bahwa penagihan utang sebagai pekerjaan yang terhormat dan cara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan generasi muda memiliki nilai yang lebih fleksibel terhadap pekerjaan dan lebih mementingkan kepuasan pribadi. Generasi muda menganggap penagihan utang sebagai pekerjaan yang stres dan tidak sesuai dengan gaya hidup mereka. Perbedaan nilai ini dapat memicu frustrasi dan tindakan impulsif saat menghadapi penolakan atau kesulitan dalam menagih utang.

b. Pengawasan

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penagih utang merupakan permasalahan serius yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak citra industri keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang ketat dan efektif dari berbagai pihak. Pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya tindakan

kekerasan dengan memberikan efek jera kepada para penagih utang yang melanggar hukum. Tindakan kekerasan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh sebab itu lembaga pembiayaan memberikan surat kuasa kepada penagih utang untuk diperlihatkan kepada *debitor*. Surat kuasa memberikan dasar hukum yang kuat bagi penagih utang untuk melakukan tindakan penagihan. Tindakan yang dilakukan berdasarkan surat kuasa dianggap sah secara hukum.

Dengan adanya surat kuasa, penagih utang memiliki perlindungan hukum jika tindakan penagihan yang dilakukannya dipertanyakan atau digugat secara hukum oleh *debitor*. Dengan adanya batasan yang jelas, tindakan penagihan yang dilakukan oleh penagih utang dapat lebih mudah diawasi dan dikontrol. Apabila ada penyalahgunaan wewenang, maka surat kuasa dapat menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban.

Penagih utang pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditor untuk menagih utang kepada debitornya. Perjanjian pemberian kuasa di atur dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata, penagih utang atau debt collector merupakan pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh debitur untuk melakukan penagihan. Dalam Pasal 1792 KUHPer “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang menerimanya, untuk menyelenggarakan suatu urusan.” Berdasarkan wawancara dengan Akbar sebagai pegawai lembaga pembiayaan berinisial ME di Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Sebelum kami memberikan tugas kepada penagih utang tentu saja dari pihak kami memberikan surat kuasa kepada penagih utang untuk melakukan penagihan terhadap *debitor* yang mengalami tunggakan pembayaran atau *debitor* yang lambat melakukan pembayaran. Hal ini dilaksanakan sesuai aturan yang ada dan bisa memudahkan penagih utang dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penagihan”

Sesuai hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa debt collector bekerja atas dasar kuasa dari kreditor untuk menagih utang kepada debitur. Pemberian kuasa ini diatur dalam KUHPer. sebelum *debt collector* melaksanakan tugasnya dalam menagih utang maka lembaga pembiayaan wajib memberikan surat kuasa untuk memudahkan pihak *debt collector* bekerja.

Etika profesi dalam penagihan utang tidak hanya bermanfaat bagi debitur tetapi juga bermanfaat bagi debt collector dan instansi penagihan utang disebabkan debt collector yang beretika baik akan lebih dihormati. *Debt collector* tidak boleh menggunakan kekerasan, ancaman, intimidasi, pelecehan, atau cara-cara lain yang tidak sopan dalam menagih utang untuk menjaga nama baik profesinya dan agar terhindar dari jeratan hukum yang dapat dikenakan pidanakan seperti pengancaman dan pemerasan. Dari hasil wawancara dengan Irgi salah satu *debt collector* di Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas untuk melakukan penagihan utang, pastinya *debt collector* diberikan surat kuasa dari pihak lembaga pembiayaan untuk melakukan penagihan utang terhadap nasabah yang lambat membayar atau menunggak. Surat kuasa yang dibawa oleh *debt collector* akan ditunjukkan kepada nasabah yang menunggak agar

nasabah tersebut percaya kepada pihak *debt collector* yang datang saat menagih utang. Sebagai *debt collector* yang menerima tugas untuk melakukan penagihan tentunya dalam melaksanakan tugas tersebut dengan cara baik-baik dan sopan agar terhindari dari perselisihan.”

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat dilakukan sebuah analisis bahwa *debt collector* wajib memiliki surat kuasa dari pihak lembaga pembiayaan sebelum menjalankan tugasnya untuk menagih utang *debtor*. Surat kuasa sebagai bentuk bukti legalitas dan kewenangan *debt collector* untuk melakukan penagihan utang yang kemudian pihak *debt collector* menunjukkan surat kuasa tersebut kepada *debtor* untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman. Dengan memiliki surat kuasa yang sah dan menerapkan etika yang baik dalam proses penagihan utang maka *debt collector* dapat menjalankan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat meminimalisir konflik dan menciptakan proses penagihan utang yang kondusif bagi kedua belah pihak.

Pengawasan kepolisian terhadap kegiatan penagihan utang oleh *debt collector*, proses penagihan utang merupakan elemen penting dalam sistem keuangan. Namun, praktik penagihan yang tidak etis dan melanggar hukum dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi individu, masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari pihak berwenang, khususnya Kepolisian Kota Makassar, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan norma yang berlaku.

Polisi mengawasi kegiatan penagih utang atau *debt collector* melalui berbagai mekanisme seperti Polisi berwenang menerbitkan izin usaha bagi perusahaan jasa penagihan utang yang memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menyeleksi dan menyaring pelaku usaha yang kompeten dan berkomitmen mematuhi regulasi. Polisi juga melakukan pembinaan dan monitoring terhadap *debt collector* kegiatan ini meliputi edukasi mengenai regulasi dan etika profesi, evaluasi kinerja, serta pembinaan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan dan peningkatan kualitas layanan.

Berdasarkan wawancara dengan Abdurrahman sebagai Basubnit Tipiter di Polrestabes Makassar mengenai pengawasan pihak Kepolisian Kota Makassar terhadap praktik penagihan utang mengatakan bahwa:

“Polisi menjalin koordinasi erat dengan berbagai pihak terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan melibatkan Lembaga Perlindungan Konsumen. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran yang dilakukan *debt collector*. Pengawasan terhadap praktik penagihan utang oleh *debt collector* tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antar lembaga terkait. Koordinasi antar lembaga memungkinkan terjalannya diskusi dan pertukaran ide untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif terkait praktik penagihan utang. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat melindungi hak-hak *debtor*, menjaga etika profesi *debt collector*, dan menciptakan ekosistem penagihan utang yang kondusif. Serta koordinasi juga memungkinkan Polisi untuk bekerja sama dengan lembaga lain dalam menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat

tentang hak-hak dan kewajiban mereka terkait penagihan utang, serta praktik penagihan utang yang etis dan legal.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilakukan analisis mengenai kerja sama antara Polisi dan instansi terkait dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan *debt collector* saat menagih utang sangatlah penting. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga, sehingga menghasilkan pengawasan dan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak *debtor* dan menciptakan sistem penagihan utang yang kondusif.

c. Peran Korban

Beban utang yang berat yang dialami korban, baik karena faktor ekonomi pribadi, kehilangan pekerjaan, atau kejadian tak terduga, dapat menjadi pemicu utama kemarahan dan frustrasi bagi *debt collector*, hal tersebut dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kekerasan seperti intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan fisik, sebagai cara untuk menekan korban agar melunasi utang mereka.

Perilaku korban meskipun tidak disengaja atau disengaja dapat memperburuk situasi dan memicu tindakan kekerasan, seperti korban yang mengucapkan kata-kata kasar, menolak berkomunikasi secara baik-baik, atau menunjukkan rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan, dapat memprovokasi *debt collector*. Akibat perilaku tersebut membuat *debt collector* semakin agresif dan menggunakan cara-cara yang tidak etis untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Peran korban juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penagih utang ketika melakukan penagihan terhadap *debtor* yang pembayarannya menunggak atau lambat. Sehingga peran korban menyebabkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* kepada *debtor*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Irgi sebagai *debt collector* di Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Ketika melakukan penagihan utang, *debtor* berusaha menghindari *debt collector* dan pihak *debtor* terkadang marah serta berkata yang kurang sopan kepada penagih utang yang menyebabkan *debt collector* melakukan tindakan intimidasi dan ancaman saat menagih utang”.

Menurut hasil wawancara di atas terdapat peran korban yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan oleh *debt collector* saat menagih utang. Perilaku *debtor* seperti menghindar, marah, dan berkata kasar kepada *debt collector* memicu adanya tindakan intimidasi, tindakan kekerasan serta ancaman dari *debt collector*.

3.2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penagih Utang (Debt Collector)

Fenomena maraknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* membuat masyarakat resah, masyarakat menuntut upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan *debt collector* yang melakukan penagihan dengan menggunakan kekerasan, ancaman dan intimidasi. Mencegah dan memberantas kekerasan *debt collector* tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi dari masyarakat.

a. Pemahaman hak dan kewajiban

Perbuatan *debt collector* yang meresahkan masyarakat harus ditangani secara serius untuk menciptakan rasa aman bagi semua masyarakat, maka dari itu masyarakat tidak boleh diam terhadap tindakan *debt collector* yang meresahkan dan harus berani melaporkan kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam penagihan utang.

Lembaga Pembiayaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa debitur memahami hak dan kewajibannya dengan jelas sebelum mengambil pinjaman serta memberikan informasi mengenai suku bunga, biaya, jangka waktu pinjaman, dan konsekuensi dari gagal membayar serta membantu debitur memilih produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Akbar sebagai pegawai salah satu lembaga pembiayaan mengatakan bahwa:

“Debitur memiliki hak untuk menerima informasi yang jelas tentang produk pinjaman, boleh menolak pinjaman jika mereka tidak yakin, boleh meminta penundaan pembayaran jika debitur mengalami kesulitan keuangan. Dan kewajiban debitur yaitu membayar kembali pinjaman mereka tepat waktu sesuai perjanjian, kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi, seperti denda, bunga tambahan, dan bahkan tindakan hukum.”

Berdasarkan analisis peneliti pemahaman mengenai hak dan kewajiban debitur merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan debt collector ketika melakukan penagihan. Memahami hak dan kewajiban sebagai debitur merupakan langkah awal dalam membangun hubungan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab. Lembaga Pembiayaan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait hak dan kewajibannya sebagai debitur. Dengan memanfaatkan informasi dan layanan yang tersedia, masyarakat khususnya Kota Makassar dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat dan terhindar dari risiko kredit macet.

b. Komunikasi yang baik

Dalam proses penagihan utang, komunikasi yang baik antara debt collector dan debitur merupakan kunci utama menemukan solusi yang saling menguntungkan. Komunikasi yang efektif dapat membangun rasa percaya dan membuka jalan bagi dialog yang positif sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah utang dengan cara yang damai dan profesional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan mengikuti proses penagihan utang secara SOP, maka debt collector dapat membangun hubungan yang positif dengan debitur dan meningkatkan peluang untuk menyelesaikan masalah utang dengan cara yang damai yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Berdasarkan wawancara dengan Irgi selaku debt collector di Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Debt collector disaat menagih utang perlu memahami situasi debitur dan berbicara dengan baik untuk menjelaskan tentang utang yang menunggak. Jika debt collector menangani debitur yang marah dan komunikasi tidak baik maka debt collector wajib untuk tetap tenang dan profesional mengikuti SOP penagihan utang yang diterapkan, setelah itu fokus mencari solusi untuk mencapai kesepakatan pembayaran”.

Dari hasil wawancara oleh debt collector tersebut, dapat dilakukan analisis bawah komunikasi yang baik merupakan kunci utama dalam membangun hubungan yang positif dengan debitur. Komunikasi yang efektif dan kepatuhan debt collector terhadap SOP dalam proses penagihan utang menjadi kunci keberhasilan dalam membangun hubungan yang positif dengan debitur. Hal ini dapat membuka peluang untuk menyelesaikan masalah utang dengan cara yang damai.

c. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat Kota Makassar, khususnya para debitur, dapat memahami hak-hak mereka, prosedur penagihan yang benar, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika mengalami tindakan kekerasan.

Membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Menyediakan informasi yang akurat mengenai hak-hak konsumen, prosedur penagihan yang benar, serta saluran pengaduan jika terjadi pelanggaran. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik dan kekerasan dalam proses penagihan utang. Fokus utama sosialisasi adalah pada debitur, karena debitur yang paling rentan menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector ketika menagih utang.

Kepolisian memegang tanggung jawab penting dalam mencegah dan memberantas tindakan kekerasan yang dilakukan debt collector untuk memastikan efektivitas sistem secara keseluruhan dalam melayani masyarakat khususnya Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdurrahman sebagai Basubnit Tipiter di Polrestabes Makassar mengatakan bahwa:

“Dalam upaya pencegahan mengenai masalah tindakan kekerasan yang dilakukan debt collector, polisi membuat program edukasi terhadap pihak lembaga pembiayaan dan debt collector untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap debt collector dan lembaga pembiayaan tentang peraturan perundangan-undangan terkait penagihan utang dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam proses penagihan. Dan Polisi juga melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat khususnya Kota Makassar tentang hak dan kewajiban mereka sebagai debitur, serta memberikan pemahaman mengenai cara-cara yang sah dalam penagihan utang. Dalam melakukan upaya pemberantasan mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan debt collector Polisi melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan, mengumpulkan alat bukti yang sah untuk mendukung proses penuntutan, dan menindak tegas para debt collector yang melakukan kekerasan, sesuai peraturan perundang-undangan.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas kekerasan debt collector di Kota Makassar. Upaya pencegahan dan pemberantasan ini dilakukan melalui program edukasi terhadap pihak lembaga pembiayaan dan debt collector dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan terkait penagihan utang, serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam proses penagihan.

Berdasarkan analisis penulis mengenai upaya dalam mencegah dan memberantas tindakan kekerasan yang dilakukan debt collector. Sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban debitur, serta regulasi terkait praktik penagihan utang, merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah pelanggaran hukum. Penting bagi masyarakat untuk memahami hak mereka untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat saat ditagih utang. Debt collector tidak berhak menggunakan kekerasan,

intimidasi, atau cara-cara tidak terhormat lainnya untuk mendapatkan pembayaran. Komunikasi yang baik menjadi jembatan bagi debt collector dan debitur untuk memahami situasi dan kondisi masing-masing. Dengan dialog yang terbuka dan membangun, kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah utang. Komunikasi yang efektif juga membantu meredakan ketegangan dan mencegah situasi yang memanas. Melaporkan praktik penagihan utang yang dilakukan oleh debt collector dengan menggunakan kekerasan merupakan langkah penting untuk mewujudkan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi seluruh masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang), memberikan masukan pada tahap pelaksanaan melalui transparansi yang disediakan oleh pemerintah desa, serta ikut mengevaluasi penggunaan Dana Desa. Namun, faktor pendidikan, usia, dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi yang efektif, sehingga mengurangi kontribusi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah Daerah perlu lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa, melalui penyuluhan dan pendidikan yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga harus didorong untuk memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk aktif berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih transparan dan optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, L., & Rizqinata, G. (2002). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 196-207.
- Bambang Nurdiansyah, 2007, *Tindak Pidana Perampasan Oleh Debt Collector*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bawarodi Jeinal, 2014, *Penerapan Perjanjian Sewa Beli di Indonesia dan Akibat Hukumnya*, Vol 2 No 3.
- Firman Farid, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, 2023, *Peran Korban Pada Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector*, Vol 21 No 2.
- Hengki Heriyadi, 2023, *Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia*, Vol 11 No 1.
- Jusnizar Sinaga M. Hamdan, dkk, 2017, *Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*, Vol 5 No 2.
- Ma'ruf, M. R. (2024). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector (Studi Analisis Putusan Nomor 105/Pib. B/2019/PN. Gin)*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019*, Vol 3 No 1.

Zuhroh, S. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Kantor Desa Tokilo Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2131-2136